



**PUTUSAN**

Nomor 2412 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NUR KHAFIDIN**, bertempat tinggal di Dk. Jajarwayang RT 010 RW 003, Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
2. **WASTININGSIH**, bertempat tinggal di Dk. Jajarwayang RT 010 RW 003, Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
3. **EKA AGUSTINA**, bertempat tinggal di Jalan Damar I/31 Slamaran RT 001 RW 010, Desa Krapayak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
4. **ROMDLONAH**, bertempat tinggal di Dk. Klidungan RT 003 RW 004, Desa Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Arwani, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor *Law Office and Legal Consultant Arwani and Associates*, berkantor di Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km. 32, Desa Tinanding RT 01 RW 01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PIMPINAN PUSAT BANK JATENG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, diwakili oleh Ony Suharsono, selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.A. Dani Sriyanto, S.H., dan kawan-

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat & *Legal Consultants* A. Dani Sriyanto & Partners, berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor B-10, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset Bank Jateng Tbk;
3. Menyatakan sah Para Penggugat adalah nasabah Bank Jateng Tbk;
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki Dana Simpanan di Bank Tergugat sebesar Rp289.849.451,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus limapuluh satu rupiah);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat memblokir dana nasabah milik Para Penggugat tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengaktifkan kembali rekening Para Penggugat yang telah diblokir oleh Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang simpanan di bank Tergugat sebesar Rp289.849.451,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi untuk tiap bulannya sesuai bunga bank Jateng 4,75% kepada:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk kerugian Penggugat I adalah  $Rp38.390.435,00 \times 4,75\% = Rp182.352,00$
- b. Untuk kerugian Penggugat II adalah  $Rp132.138.424,00 \times 4,75\% = Rp6.276.574,00$
- c. Untuk kerugian Penggugat III adalah  $Rp2.930.000,00 \times 4,75\% = Rp139.175,00$
- d. Untuk kerugian Penggugat IV adalah  $Rp116.390.592,00 \times 4,75\% = Rp5.528.548,00$

yang jumlah keseluruhan kerugian materiil Para Penggugat untuk tiap bulannya adalah sebesar Rp12.126.649,00 (dua belas juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana pengadilan berpendapat lain:

Subsida: Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Rekonvensi (Nur Khafidin), Tergugat II Rekonvensi (Wastiningsih), Tergugat III Rekonvensi (Eka Agustina) dan Tergugat IV Rekonvensi (Romdlonah) telah melakukan perbuatan



melawan hukum;

3. Menyatakan sah secara hukum dan telah sesuai ketentuan hukum tindakan Penggugat Rekonvensi melakukan pendebitan kembali (koreksi by system) 53 koreksi sejumlah Rp353.300.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari 273 transaksi sejumlah Rp3.488.800.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi yang merupakan kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah Transfer dana;
4. Menyatakan uang yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi sejumlah Rp3.488.800.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Penggugat Rekonvensi, dimana telah dilakukan pendebitan kembali (koreksi by system) sejumlah Rp353.300.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih dikuasai dan diakui sejumlah Rp3.135.500.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Penggugat Rekonvensi (PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil
    - Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai dan diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.135.500.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
      - 1) Tergugat I Rekonvensi (Nur Khafidin) dengan Rekening 2-147-04340-9: Rp614.000.000,00 (enam ratus empat belas juta rupiah);
      - 2) Tergugat II Rekonvensi (Wastiningsih) dengan Rekening 3-147-04623-4: Rp1.388.000.000,00 (satu miliar tiga ratus

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020



delapan puluh delapan juta rupiah);

3) Tergugat III Rekonvensi (Eka Agustina) dengan Rekening 2-007-15709-9: Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

4) Tergugat IV Rekonvensi (Romdlonah)

a. Rekening 2-007-15574-6 Rp170.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

b. Rekening 2-032-17873-4 Rp798.500.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

– Keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp28.219.500,00 (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi melaksanakan Putusan ini, dimana harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

b. Kerugian Immateriil

Karena tindakan Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi berdampak terhadap risiko reputasi (nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai lembaga keuangan di Indonesia), sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut pembayaran kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) terhadap Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng.

6. Menghukum Tergugat I Rekonvensi (Nur Khafidin), Tergugat II Rekonvensi (Wastiningsih), Tergugat III Rekonvensi (Eka Agustina) dan Tergugat IV Rekonvensi (Romdlonah) untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari kepada Penggugat Rekonvensi untuk keterlambatan pemenuhan Putusan ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Semarang terhadap semua aset milik Tergugat I Rekonvensi (Nur Khafidin), Tergugat II Rekonvensi (Wastiningsih), Tergugat III Rekonvensi (Eka Agustina) dan Tergugat IV Rekonvensi (Romdlonah);
8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Smg. tanggal 24 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat I Rekonvensi (Nur Khafidin), Tergugat II Rekonvensi (Wastiningsih), Tergugat III Rekonvensi (Eka Agustina) dan Tergugat IV Rekonvensi (Romdlonah) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah secara hukum dan telah sesuai ketentuan hukum tindakan Penggugat Rekonvensi melakukan pendebitan kembali (koreksi by system) 53 koreksi sejumlah Rp353.300.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari 273 transaksi sejumlah Rp3.488.800.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Tergugat I Rekonvensi, Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi yang merupakan kekeliruan menyampaikan jumlah dana yang tidak sesuai dengan perintah transfer dana;
- Menyatakan uang yang dikuasai dan diakui oleh Tergugat I Rekonvensi,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi sejumlah Rp3.488.800.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Penggugat Rekonvensi, dimana telah dilakukan pendebitan kembali (koreksi by system) sejumlah Rp353.300.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga masih dikuasai dan diakui sejumlah Rp3.135.500.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Penggugat Rekonvensi (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah);

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai berikut:
  - Uang milik Penggugat Rekonvensi yang masih dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.135.500.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
    - 1). Tergugat I Rekonvensi (Nur Khafidin) dengan rekening 2-147-04340-9: sebesar Rp614.000.000,00 (enam ratus empat belas juta rupiah);
    - 2). Tergugat II Rekonvensi (Wastiningsih) dengan rekening 3-147-04623-4 sebesar: Rp1.388.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
    - 3). Tergugat III Rekonvensi (Eka Agustina) dengan rekening 2-007-15709-9 sebesar: Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
    - 4). Tergugat IV Rekonvensi (Romdlonah):
      - a. Rekening 2-007-15574-6 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
      - b. Rekening 2-032-17873-4 sebesar Rp798.500.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 563/PDT/2019/PT SMG tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2019/PN.Smg *juncto* Nomor 75/Pd.K/2019/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 563/Pdt./2019/PT. SMG. tanggal 25 November 2019 *juncto* Putusan PN. Semarang Nomor 43/Pdt.G./2019/PN. Smg tanggal 24 Juni 2019 dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah Penggugat adalah nasabah Bank Jateng, Tbk.;
- Menyatakan Para Penggugat memiliki dana simpanan di bank Tergugat sebesar Rp289.849.451,00 (dua ratus delapan puluh

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

- Menyatakan Tergugat mengambil dana nasabah milik Para Penggugat tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang simpanan di Bank Tergugat sebesar Rp289.849.451.00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi untuk tiap bulannya sesuai dengan bunga Bank Jateng 4,75 %;
  - a. untuk kerugian Penggugat I adalah  $Rp38.390.435,00 \times 4,75\% = Rp182.352,00$
  - b. Untuk Kerugian Penggugat II adalah  $Rp132.138.424,00 \times 4,75\% = Rp6.276.574,00$
  - c. Untuk kerugian Penggugat III adalah  $Rp2.930.000,00 \times 4,74\% = Rp139.175,00$
  - d. Untuk kerugian Penggugat IV adalah  $Rp116.390.592,00 \times 4,75\% = Rp5.528.548,00$
- Menolak untuk dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Januari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pertimbangan sudah tepat dan benar, ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena bertambahnya dana (transfer dana) ke rekening Penggugat dari Sugiono telah salah dibukukan oleh Tergugat tidak sebagai mana seharusnya terbukti dari buku rekening pengirim Sugiono dananya tidak berkurang, maka penambahan/transfer dana ke rekening Para Penggugat tidak berdasar hukum, maka pembenaran pembukuan yang dilakukan oleh Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NUR KHAFIDIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. **NUR KHAFIDIN**, 2. **WASTININGSIH**, 3. **EKA AGUSTINA**, 4. **ROMDLONAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2412 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)